

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM¹

Anas Tasya Anna Pasangka²

pasangka.anastasya@gmail.com

Emma V. T. Senewe³

emmasenewe@unsrat.ac.id

Jeany Anita Kermite⁴

jeanykermite05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film di aplikasi media sosial telegram serta upaya yang dilakukan pencipta untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta karya sinematografi yakni merupakan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya sengketa serta perlindungan hukum represif sebagai upaya menyelesaikan sengketa. Upaya preventif oleh pemerintah yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, pemerintah juga melakukan pemblokiran *link* serta *public channel* yang berisi film hasil bajakan pada aplikasi telegram. Sedangkan upaya represif dari pemerintah yakni tindakan yang akan ditangani langsung oleh Lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film yakni mengambil upaya penyelesaian sengketa secara litigasi pada Pengadilan Niaga atau menyelesaikan sengketa secara non-litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Karya Sinematografi, Pembajakan Film, Hak Cipta, Telegram.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101348

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 40 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Faradina Laily, Purbantina Adiasri, "Digitalisasi Industri Perfilman Korea Selatan Melalui Netflix Sebagai Alternatif Pasar Ekspor Film", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4(2), November 2021, h.148

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya sinematografi telah menjadi salah satu bidang seni yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat sejak dulu hingga saat ini. Karya sinematografi khususnya film menjadi sarana hiburan yang sangat diminati oleh banyak orang mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Pasal 40 (1) huruf (m) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian dari karya sinematografi yaitu sebuah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya, dan merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁵

Perkembangan teknologi yang pesat telah menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru untuk mempermudah kegiatan manusia. Perkembangan teknologi saat ini memberikan keuntungan yang juga dirasakan oleh para produser film, dengan munculnya berbagai platform digital yang menjadi alternatif untuk menayangkan film yang telah mereka produksi dan menjadi peluang untuk meningkatkan pemasaran.⁶ Saat ini tersedia banyak platform digital sebagai platform streaming film yang menjadi alternatif bagi konsumen untuk dapat menikmati film melalui perangkat komputer, laptop, ataupun gawai yang diakses menggunakan internet dan dapat diakses dimanapun tanpa harus ke bioskop. Namun perkembangan teknologi serta internet tidak hanya memberikan dampak baik, munculnya inovasi serta penggunaan internet yang semakin luas juga memberikan dampak negatif. Berbagai macam aspek dapat ditemukan secara mudah oleh seluruh kalangan dalam internet.

Jaringan internet yang telah menyebar dengan luas memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai macam informasi dan data yang mereka inginkan bahkan tidak sedikit orang yang kemudian melakukan tindakan yang

merugikan orang lain dengan mengambil data atau konten seseorang secara ilegal yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau disebarkan kepada orang lain. Hal tersebut juga terjadi dalam industri kreatif perfilman, dimana terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan film yang telah ditayangkan atau sedang tayang di Bioskop maupun pada platform *streaming* digital. Penayangan film pada platform *streaming* untuk menonton film secara digital melalui sebuah aplikasi yang dapat diakses secara gratis ataupun berbayar, memudahkan banyak kalangan untuk dapat mengakses film dengan mudah, sehingga banyak oknum yang melakukan pembajakan dan menggunakan aplikasi telegram sebagai platform untuk mengirimkan film dalam bentuk link ataupun dalam bentuk video.

Tindakan pembajakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tentunya memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta karya sinematografi yang telah memproduksi film. Pertanggungjawaban pihak telegram sebagai penyelenggara aplikasi merupakan suatu hal yang penting demi memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Penyelenggara sistem elektronik harus bertanggungjawab terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan.⁷

Hak cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan perlindungan terhadap ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan atas benda yang merupakan hasil yang berasal otak manusia melalui proses penalaran yang berupa benda Immateril (tidak berwujud).¹⁰ Dalam Pasal 40 (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karya sinematografi menjadi salah satu ciptaan dalam bidang seni yang

dilindungi. Hak cipta memberikan hak eksklusif pada pencipta terhadap ciptaannya, yakni hak ekonomi dan hak moral.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi terjadi apabila seseorang memakai hak eksklusif pemegang hak cipta.¹¹ Contoh konkret pelanggaran hak cipta melalui telegram yaitu, pada aplikasi media sosial Telegram terdapat *public channel* "Mencuri Raden Saleh (Full)" yang mengunggah film "Mencuri Raden Saleh" Film aksi Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko, film ini ditayangkan di Bioskop Indonesia mulai tanggal 25 Agustus 2022 dan disebarluaskan oleh pelaku pada 8 september 2022. Pelanggaran Hak Cipta juga terjadi pada beberapa *public channel* dalam telegram yang juga mengunggah film Indonesia salah satunya yaitu "Film Bioskop Indonesia" yang mengunggah film-film terbaru di Indonesia.

Tindakan tersebut menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh Pencipta film dikarenakan tidak adanya apresiasi dari pihak yang menikmati karya sinematografi secara ilegal, bukan hanya dari segi ekonomi namun juga upaya mereka dalam menciptakan suatu karya sinematografi tersebut tidaklah mudah, sehingga tidak sedikit dari pihak produser film yang mulai berhenti untuk memproduksi film karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah film. Selain kerugian dari sudut pandang hukum hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak eksklusif terhadap hak cipta. Penulis berpendapat bahwa pemilik hak cipta karya sinematografi dapat mengambil upaya perlindungan hukum untuk melindungi karya sinematografi dari pembajakan khususnya pada aplikasi telegram yang hanya meraup keuntungan dari produser karya sinematografi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram?

⁷ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2018), h.5

⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 11

¹¹ Khoirul Hidayah, *Op.cit*, h.41

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam melindungi Karya Sinematografi apabila terjadi pembajakan film?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti¹² dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif yakni merupakan penelitian untuk menguji norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹³ Dimana teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yang merupakan aturan hukum, undang-undang, bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, juga bahan hukum sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Media Sosial Telegram

Pada dasarnya tujuan hukum yakni untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Suhardjo tujuan hukum yakni untuk mengayomi masyarakat secara aktif dan juga secara pasif.¹⁴ Tujuan hukum ini kemudian disebut sebagai teori pengayoman. Mengayomi secara aktif yakni upaya untuk menciptakan suatu secara wajar, dan mengayomi secara pasif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan yang absolut, melakukan kehendak sesuai keinginan sendiri dan penyalahgunaan hak. Upaya dalam mewujudkan pengayoman tersebut yakni dengan mewujudkan ketertiban dan keteraturan; mewujudkan kedamaian

sejati; mewujudkan keadilan sosial; serta mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁵

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudian membentuk sistem untuk mengatur perilaku manusia. Norma diterapkan sebagai panduan atau tatanan yang bersifat perintah dan juga bersifat larangan. Berbagai peraturan hukum dari negara membentuk sistem hukum dalam negaranya. Hukum dibuat untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban, kedamaian, keadilan, kesejahteraan sosial serta kepastian hukum dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak peristiwa yang memperlihatkan ketidakadilan, ketidakteraturan serta ketidaktertiban dalam masyarakat. Sebagai contoh yakni, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan Tindakan pembajakan film khususnya pada aplikasi telegram.

Pembajakan film merupakan tindakan menggandakan, menyalin, dan/atau menyebarkan film atau karya sinematografi tanpa mengantongi izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta, dan pendistribusian hasil ciptaan digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi¹⁶ Sedangkan film merupakan sebuah karya seni budaya yang termasuk dalam pranata sosial dan media massa yang berdasarkan kaidah sinematografi diciptakan dengan suara ataupun tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹⁷ Film hasil bajakan yang diunggah kedalam aplikasi media sosial telegram dapat dengan mudah ditonton dan diunduh secara gratis oleh beribu-ribu pengguna yang sama sekali tidak memberikan bentuk apresiasi atas film tersebut, yang dimana jika pengguna tersebut menikmati film melalui bioskop atau platform streaming film digital legal maka pencipta atau pemilik hak cipta atas karya sinematografi dapat memperoleh royalti dari hasil karya yang telah diciptakan, tindakan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya sinematografi.

Tindakan pembajakan dalam aplikasi media sosial telegram dilakukan oleh oknum

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h.42

¹⁴ Erma Rudiana dan H. A.A. Ramdalany, *Pengantar Ilmu Hukum (Mengetahui Tata Nilai, Norma dan*

Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum), Sconpindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, h.66

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

pembajak agar dapat memperoleh keuntungan dari akun telegram maupun dari public channel yang telah mendapat banyak pengikut dengan membuat *public channel* menggunakan username dari judul suatu Film dan mengunggah film tersebut merupakan cara para pembajak film agar memperoleh banyak pengikut. Akun atau *public channel* yang mendapat banyak pengikut memiliki peluang yang besar untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Cara yang sering dilakukan oleh oknum pembajak film dalam aplikasi telegram yakni menawarkan *refferal* kepada pengikut, dengan menawarkan *refferal* dari aplikasi atau website lain maka pengirim kode *refferal* akan mendapatkan keuntungan ketika pengguna lain menekan link untuk kode *refferal* tersebut.¹⁸ Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait hukum hak cipta terhadap suatu karya cipta di Indonesia menjadikan masyarakat dengan mudah melakukan tindakan pelanggaran terhadap karya cipta salah satunya pembajakan film dalam aplikasi media sosial telegram.

Contoh dari tindakan pembajakan film melalui aplikasi media Telegram saat ini yakni pada *public channel* “Mencuri Raden Saleh Full” yang mana pada *public channel* ini mengunggah film “Mencuri Raden Saleh” yakni salah satu film terkenal dan baru saja selesai tayang di Bioskop Indonesia dan mendapat banyak pujian setelah penayangan film dan merupakan film yang memiliki rating yang tinggi. *Public channel* “Mencuri Raden Saleh Full” telah diikuti oleh sebanyak 135.700 lebih pengguna yang dapat mengakses informasi yang dikirimkan dalam *public channel* tersebut, sehingga dapat mengakses dan mengunduh film “Mancuri Raden Saleh” dengan mudah yang telah diunggah kedalam *public channel*. Contoh lainnya yakni pada *public channel* “Film Bioskop Indonesia” yang menjadi salah satu *public channel* tempat mengunggah kumpulan film bioskop yang telah tayang atau bahkan sementara tayang di Bioskop Indonesia. *Public channel* “Film Bioskop Indonesia” telah memperoleh pengikut sebanyak 229.300 lebih pengguna yang dapat mengakses semua film-film yang telah diunggah dalam *public channel* tersebut.

Penyebaran film dilakukan melalui berbagai *platform* salah satunya melalui aplikasi media sosial Telegram. Aplikasi telegram sendiri menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak

digunakan saat ini, kemudahan dalam pengaplikasian serta fitur-fitur yang sangat menunjang kebutuhan pengguna menjadikan aplikasi media sosial telegram sangat digemari. Hal ini juga menjadi landasan para pembajak film untuk menyebarkan film-film melalui aplikasi media sosial telegram. Film hasil bajakan yang diambil dari *platform streaming* film digital disebarkan pada aplikasi media sosial telegram dengan cara, pelaku membuat suatu *public channel* yakni merupakan salah satu fitur yang disediakan dalam aplikasi telegram untuk membantu pengguna berkumpul dan berkomunikasi dalam menyampaikan pesan (*broadcasts*). *Channel* pada *platform* telegram merupakan alat untuk penyiaran pesan yang dapat disiarkan kepada seluruh pengguna telegram dengan kapasitas pengikut/pelanggan (*subscriber*) yang tak terbatas.¹⁹ Melalui fitur ini admin *channel* yang mengirimkan pesan, dapat menyembunyikan identitas karena pesan yang terkirim ditandatangani dengan nama *channel* dan bukan nama dari admin tersebut. Melalui fitur tersebut pelaku pembajakan film membuat *channel* dengan menggunakan *username* dari judul film atau dari kumpulan film yang akan diunggah pada *channel*. Hal ini dilakukan pelaku agar pengguna telegram dapat menemukan *channel* tersebut dengan mudah. Film kemudian diunggah kedalam *public channel* yang telah memiliki banyak pelanggan, dengan format video maupun dalam format *link*. Hal ini dilakukan pelaku pembajakan film untuk mendapatkan keuntungan dari *channel*.

Aplikasi media sosial Telegram yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pembajakan film tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun apabila dikaji lebih jauh aplikasi sosial media telegram termasuk salah satu wujud dari penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur mengenai sistem elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik yakni pada pasal 1 angka 5, yang menyatakan bahwa: “Sistem elektronik merupakan serangkaian prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.” Pada pasal 15 ayat (2) UU ITE juga membahas mengenai penyelenggara

¹⁸ Nida, Shofia. 2021. 9 cara mendapatkan uang dari telegram, jadi penghasilan tambahan. Diakses pada 6 Mei 2023 dari: <https://www.brilio.net/gadget/9-cara->

[mendapatkan-uang-dari-telegram-jadi-penghasilan-tambahan-2112223.html](https://www.brilio.net/gadget/9-cara-mendapatkan-uang-dari-telegram-jadi-penghasilan-tambahan-2112223.html), pukul 24.47 WITA.

¹⁹ Telegram.org, 2013. Telegram FAQ. Telegram. https://telegram.org/faq_channels

sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan. Penyelenggara sistem elektronik sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 6a UU ITE, yakni setiap orang, badan usaha, penyelenggara negara, masyarakat yang telah menyediakan dan mengelola, serta mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan sendiri maupun keperluan pihak lain.

Perlindungan yang diberikan digunakan sebagai maka diperlukan suatu dasar yang fundamental. Peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 kemudian dibentuk untuk melindungi hak cipta atas hasil cipta intelektual seseorang. Adapun pasal yang mengatur terkait perlindungan hukum hak cipta terhadap penciptanya yang terkandung dalam pada pasal 4 yang berbunyi Hak cipta dan Hak Terkait adalah hak yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut dimiliki oleh pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Perlindungan hukum terhadap tindakan yang membawa kerugian dan melanggar hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta hasil karya. Perlindungan terhadap hak moral sebagai salah satu bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta juga dibuat dan dijelaskan dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Hak Cipta, yakni pada pasal 6 tertulis bahwa untuk melindungi hak moral Pencipta, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak cipta.

Pada ayat 3 pasal 9 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak boleh melakukan tindakan penggandaan atau menggunakan Ciptaan secara atau untuk keperluan komersial. Terkait kerugian yang dialami oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta pemerintah menegaskan dalam pasal 96 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi: (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Perlindungan hukum tersebut diatas merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon, menurutnya berdasarkan sarananya perlindungan hukum terbagi atas 2

bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.²⁰ Dalam penerapannya perlindungan hukum preventif lebih berfokus pada pencegahan sebelum terjadi pembajakan terhadap karya cipta, salah satu contoh penerapannya yakni dibentuknya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai payung hukum dan dengan misi untuk membatasi tindakan pembajakan terhadap karya sinematografi.

Keputusan dalam pasal 54 Undang-undang Hak Cipta yakni oleh pemerintah yang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, mengajukan suatu fundamen yang merupakan sebuah upaya pencegahan dan memberantas oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melanggar hak eksklusif Pencipta karya sinematografi dengan melakukan tindakan pembajakan film pada aplikasi media sosial telegram, yakni: Untuk mencegah pelanggaran Hak cipta yang berbasis teknologi Informasi, yang dalam hal ini yaitu aplikasi media sosial telegram, pemerintah berwenang melakukan; Pengawasan terhadap penyebaran atau pendistribusian dan penggandaan konten pelanggaran Hak Cipta (dalam hal ini yaitu karya sinematografi yang disebarakan dalam aplikasi media sosial telegram), bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri, seperti aplikasi streaming film digital legal dalam mencegah pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta karya sinematografi, mengawasi tindakan mengunggah dan mengunduh karya sinematografi melalui aplikasi media sosial telegram.

Pemerintah memegang kendali serta peranan yang besar dalam menindaklanjuti hingga memberantas pelanggaran pembajakan karya sinematografi khususnya film yang tersebar dalam *public channel* hingga grup-grup *chat* dalam aplikasi media sosial telegram. Pemerintah dengan kewenangannya dapat melakukan pemblokiran atau menutup grup-grup chat serta akses membuka *public channel* pada aplikasi media sosial telegram melalui Menteri Komunikasi dan Informasi pada saat mendapatkan aduan dari Pencipta atau Pemegang hak cipta mengenai pembajakan terhadap film ciptaannya, dan merasa dirugikan atas beredarnya film tersebut karena telah melanggar haknya dan merampas hak eksklusif yang dimilikinya atas film tersebut. Upaya penindaklanjutan seperti pemblokiran terus diupayakan bukan hanya untuk menegakkan undang-undang terkait Kekayaan Intelektual

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, h.2

khususnya Hak Cipta namun juga sebagai bentuk dukungan terhadap Industri kreatif.²¹

Dalam melindungi karya sinematografi pada saat telah terjadi pembajakan film yaitu menggunakan perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang berfokus untuk penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum melalui perlindungan hukum represif yakni dilakukan atau ditangani langsung oleh Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.²² Berbeda dengan perlindungan hukum preventif dimana pencipta atau pemegang hak cipta diberi kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan dan pendapat sebelum diambil tindakan oleh pemerintah melalui undang-undang, perlindungan hukum represif tidak memberikan kesempatan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai subjek hukum untuk mengajukan pandangan ataupun keberatan pribadi dikarenakan penanganan dalam bentuk perlindungan hukum ini telah ditangani oleh Lembaga peradilan umum dan peradilan administrasi.²³

Prinsip perlindungan hukum diimplementasikan dalam kerja pemerintahan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari daerah barat, lahirnya gagasan ilmu pengetahuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mengatur hak dalam urusan publik atau tindak pemerintahan yakni prinsip negara hukum. Terkait dengan informasi dan perlindungan hak asasi manusia, cakupannya luas dan dapat diterapkan pada tujuan sistem hukum. Perwujudan dari perlindungan hukum represif berupa sanksi misalnya denda atau ganti rugi, pidana penjara, maupun hukuman lainnya atau hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi sengketa atau dalam hal ini telah terjadi pembajakan karya sinematografi khususnya film, maka dari itu perlindungan hukum represif ini disebut sebagai perlindungan akhir. Perlindungan hukum represif memusatkan pada penyelesaian sengketa atau pembajakan yang telah terjadi dengan menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak daripada pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana mestinya. Upaya perlindungan represif dimaksudkan untuk

menyelesaikan sengketa dengan prinsip bahwa pendekatan ini mencerminkan prinsip negara yang mengutamakan hukum sebagai sumber penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum. Bentuk dari perlindungan hukum represif yang dapat digunakan terhadap pembajakan karya sinematografi, yakni sebagai berikut; Penetapan Hakim sementara, denda atau ganti rugi, hukuman Pidana.

B. Upaya yang dapat dilakukan Oleh Pemilik Hak Cipta dalam Melindungi Karya Sinematografi Apabila Terjadi Tindakan Pembajakan Film

Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang telah dirugikan atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan menyebarkan hasil karya sinematografi kedalam aplikasi media sosial telegram tanpa izin dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak cipta dapat mengajukan aduan atas tindak pidana pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pemberlakuan terhadap delik aduan dari pemilik hak cipta.

Pencipta, Pemegang hak cipta, atau Pemilik hak terkait dalam menyelesaikan perkara pembajakan karya sinematografi yang terjadi pada aplikasi media sosial telegram dapat mengambil upaya yang dibedakan yakni menyelesaikan perkara pada pengadilan (litigasi) dan penyelesaian perkara diluar pengadilan (non-litigasi), sebagaimana telah diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yakni Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, atau pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Niaga.

Penyelesaian Perkara Akibat Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga Sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-undang Hak Cipta mengenai pengajuan gugatan terkait pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga, yang berbunyi:

²¹ Adi Fida Rahman, *Marak Pembajakan Film di Telegram Koinfo Siap Blokir*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-koinfo-siap-blokir> diakses pada 24 April 2023

²² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* h.3

²³ *Ibid*

- a. Ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait.
- b. Ayat (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- c. Ayat (3) Selain gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk: a) Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait, serta b) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Cipta dengan cara non-litigasi yakni Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan atas hak cipta yang terjadi. Pelanggaran hak cipta terkait karya sinematografi yakni pembajakan film pada aplikasi media sosial telegram dapat disebut sebagai sengketa sebab didalamnya terdapat hak eksklusif dari pencipta hasil karya yang telah dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi pencipta hasil karya serta ditunjukkan dengan tidak adanya itikad baik dari pelanggar dalam menggunakan hasil karya seseorang. Maka dari itu bentuk-bentuk upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pasal 95 Undang-undang Hak Cipta bahwa "Penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan". Jenis Penyelesaian Sengketa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:²⁴ "Alternatif Penyelesaian Sengketa

adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Penjelasan mengenai jenis alternatif penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut:

a. Konsultasi

Apabila melihat pada Black Law Dictionary maka dapat didapati pengertian dari Konsultasi bahwa pada prinsipnya Konsultasi ialah sesuatu yang bersifat personal antara pihak satu yang disebut sebagai "klien" dan pihak yang lain yang disebut sebagai "konsultan", yakni yang memberikan pendapatnya atau pemahamannya terhadap permasalahan klien untuk memenuhi keperluan daripada klien tersebut.²⁵ Dalam hal ini seorang klien tidak diharuskan untuk menerima dan kemudian mengikuti pendapat dari konsultan, melainkan klien mendapat kebebasan untuk menentukan dan memutuskan sendiri keputusan yang ingin ia ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan mengikuti arahan atau pendapat dari konsultan atau menggunakan cara lain yang menurutnya lebih efektif. Jadi dalam jenis alternatif penyelesaian sengketa ini, konsultan berperan memberikan pendapat hukum dan perannya tidak mendominasi terhadap penyelesaian sengketa.

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak yang disebut komisi konsiliasi.²⁶ Komisi konsiliasi tersebut dapat merupakan komisi konsiliasi yang sudah terlembaga atau sementara, memiliki fungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh pihak yang bersengketa, namun tidak mengikat bagi para pihak tersebut. Pelaksanaan konsiliasi yakni dengan melakukan persidangan yang terdiri dari dua tahap, yakni tahap tertulis dan tahap lisan. Tahap pertama yaitu Sengketa yang diuraikan secara tertulis yang kemudian diserahkan kepada badan konsiliasi, kemudian badan konsiliasi akan mendengarkan penjelasan terkait permasalahan secara lisan dari para pihak yang dapat dihadiri langsung oleh pihak yang

²⁴ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁵ Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Nusa Media: Jakarta, h.28

²⁶ Adolf, Huala, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (cetakan kelima)*. Sinar Grafika: Jakarta, h. 22

bersengketa atau diwakili oleh kuasa hukumnya, tahap kedua yaitu Konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya disertai kesimpulan dan usulan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dari keterangan para pihak.²⁷

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai, yang telah lama digunakan oleh umat manusia dan merupakan cara yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Negosiasi biasanya menjadi cara yang pertama kali ditempuh apabila terjadi masalah persengketaan. Negosiasi yakni penyelesaian sengketa yang bersifat informal, namun kadangkala dilakukan secara formal, melalui proses negosiasi para pihak dapat melakukan peninjauan kembali akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan ketentuan sama-sama menguntungkan (*win-win solution*), dengan memberikan kelonggaran atas hak-hak yang telah disepakati berdasarkan asas timbal balik, kemudian hasilnya dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.²⁸ Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

d. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi melibatkan pihak ketiga yang adalah seorang atau suatu Lembaga independent yang bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak yang bersengketa yang berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa, apabila usulan yang diberikan tidak diterima oleh para pihak, maka mediator dapat membuat usulan-usulan baru dengan mencari solusi lain atau mengidentifikasi hal-hal yang disepakati oleh para pihak untuk melanjutkan mediasi dan agar dapat mengakhiri sengketa.

e. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa secara keseluruhan perkara kepada pihak ketiga yang netral untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Arbitrase pada dasarnya pengadilan untuk penyelesaian sengketa, namun yang membedakan antara pengadilan dan arbitrase yaitu jalur pengadilan (*judicial settlement*)

menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibuat khusus untuk kasus yang ditangani.²⁹ Orang yang melakukan arbitrase disebut sebagai arbitrator atau arbiter. Arbitrator atau arbiter dipilih menurut kesepakatan antara para pihak, yang dipilih karena merupakan ahli mengenai pokok yang disengketakan. Setelah menunjuk arbiter, arbiter kemudian menetapkan *term of reference* atau aturan hukum acara yang akan dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan arbitrase, yang berisi pokok masalah yang disengketakan dan akan diselesaikan, kewenangan yuridiksi arbiter dan aturan sidang arbitrase, *term of reference* atau aturan tersebut harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi media sosial telegram yakni merupakan perlindungan hukum preventif yang bersifat sebagai pencegahan dan perlindungan represif sebagai upaya atau solusi untuk penyelesaian masalah apabila telah terjadi tindakan pembajakan film, dimana perlindungan hukum preventif ini berfokus pada pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai subjek hukum agar dapat mengajukan keberatan dan pendapatnya kepada pemerintah yang kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan sebelum mengambil tindakan tegas. Sebagai upaya perlindungan hukum preventif, pemerintah memberikan perlindungan yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemerintah juga melakukan pemblokiran link serta public channel yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dengan menyebarluaskan film pada aplikasi media sosial telegram. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif pencipta atau pemegang hak cipta sebagai

²⁷ *Ibid*, h.23

²⁸ Gunawan Widjaja, *Op.cit.* h.31

²⁹ Gunawan Widjaja, *Op.cit.* h.7

subjek hukum tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengutarakan pendapat, karena pada bentuk upaya perlindungan hukum ini Lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum yang akan menindak dan menangani perkara secara langsung.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film yakni dengan pemerintah yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan memberikan tindakan serta sanksi terhadap oknum-oknum yang telah melanggar hak eksklusif dari pencipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta atau pemilik hak cipta atas karya sinematografi dalam menyelesaikan perkara pembajakan film pada aplikasi media sosial telegram dapat mengambil upaya penyelesaian sengketa secara litigasi pada Pengadilan Niaga, dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau memohon provisi atau putusan sela untuk menyita ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan menghentikan tindakan pelanggaran hak cipta. Pencipta atau pemilik hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa secara non-litigasi (di luar Pengadilan) dengan cara konsultasi, konsiliasi, meditasi, negosiasi, arbitrase, atau pendapat para ahli.

B. Saran

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi media sosial telegram sangat membantu bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan keamanan atas hak cipta yang dimiliki, akan tetapi jika peneliti menyarankan agar Pemerintah bersama pihak yang berwajib mempertegas sikap dalam menegakkan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau membuat aturan baru khusus untuk penegakan hukum terkait pembajakan film pada platform atau aplikasi. Penyelenggara aplikasi telegram juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem elektronik terkait film yang disebar dalam aplikasi telegram sesuai pasal 15 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Upaya yang juga perlu dilakukan oleh Pencipta maupun pemilik hak cipta dalam melindungi karya sinematografi yakni Pencipta dan pemerintah bersama dengan pihak yang berwenang harus memberikan edukasi serta

pemahaman kepada masyarakat umum terkait pentingnya menghargai hasil karya yang telah diciptakan oleh seseorang agar masyarakat dapat lebih paham akan adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hak atas karya cipta khususnya karya sinematografi yang dimana hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (cetakan kelima)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Brown, Blain. 2016. *Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors (3rd ed.)*. Routledge: London.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press: Malang.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Laily, Faradina Tshania, dan Purbantina, Adiasri. 2021. *Digitalisasi Industri Perfilman Korea Selatan Melalui Netflix Sebagai Alternatif Pasar Ekspor Film*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4(2), 141-155
- Lewinski, Silk von. 1994. J.A.L. Sterling, *Intellectual Property Rights in Sound Recordings, Film & Video*. Vol.18(3), 1072-1078.
- Rusdiana, Erma., Ramdamlany, A. Agus. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum (Menenal Tata Nilai, Norma, dan Falsafah Dasar Pembentukan Hukum)*. Sconpindo Media Pustaka: Surabaya.
- Saidin, H. OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) edisi revisi ke-6*. Rajawali Press: Jakarta.
- Sajipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers: Jakarta.

Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Nusa Media: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Website:

Direktorat Keayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2022. *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 23 Maret 2023, dari: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Nida, Shofia. 2021. *9 cara mendapatkan uang dari telegram, jadi penghasilantambahan*. Diakses pada 6 Mei 2023, dari: <https://www.brilio.net/gadget/9-cara-mendapatkan-uang-dari-telegram-jadi-penghasilan-tambahan-2112223.html>

Rahman, Adi Fida. *Marak Pembajakan Film di Telegram Kominfo Siap Blokir*. Diakses pada 23 April 2023, dari: <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>

Telegram.org. 2013. *Telegram FAQ*. Diakses pada 15 November 2022, dari: <https://telegram.org/faq>